



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR *26* TAHUN 2016

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-FIKRI  
DESA KAWUNGIRANG KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**Menimbang** : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) AL-FIKRI Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor 009/Kober-AF/XI/2015 tanggal 1 Nopember 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Fikri, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Majalengka Nomor 421.1/91-UPTD Pend/2015 tanggal 9 Nopember 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 18 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) AL-FIKRI Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah



## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) AL-FIKRI Desa Kawunggirang Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 27 Januari 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Majalengka di Majalengka



**NOTARIS**

**WIWIN WIDIYANINGSIH, SH**

**JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411**

**TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873**

AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR KARYAKARYA  
"BUGIL MUAFI"

HONOR : 50

TANGGAL : 08 JULI 2010

ATAS

PERMINTAAN : 1. YH. RAHAH, S.Gor

2. YH. AGUNG, A.Ia

**Grese / Turunan / Salinan**





**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
“ SUGIH MUKTI ”**

Nomor : 30.

Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 08-07-2010 (delapan Juli duaribu sepuluh), -----  
pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----  
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan MAMAN, atau disebut juga MAMAN, Sarjana Sosial, lahir di Majalengka, ---  
pada tanggal 03-04-1963 (tiga April seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga ---  
Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten -  
Majalengka, Kecamatan Majalengka, Desa Kulur, Blok Ahad, -----  
Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 007, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210070304630021. -----
2. Tuan ACENG, atau disebut juga ACENG, Ahli Muda, lahir di Majalengka, pada ---  
tanggal 04-04-1979 (empat April seribu sembilanratus tujuhpuh sembilan), -----  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Cicurug, Lingkungan ---  
Margaluyu, Rukun Warga 009, Rukun Tetangga 026, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210070404790081. -----

Para Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 06-07-2010 (enam Juli duaribu sepuluh) -----  
bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Majalengka  
Kulon, Jalan Satari Gang Mawar Nomor 29, telah diadakan Rapat Lembaga -----  
Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. -----
- bahwa para penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. -----

sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

para penghadap dan saksi-saksi, -----

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-  
Majalengka, tanggal 08-07-2010 (delapan Juli -----  
duaribu sepuluh). -----

Notaris di Kabupaten Majalengka,



WIWIN WIDIYANINGSIH, SH